**LANDASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Indonesia**

**Oleh:**

**Nurul Febrianti, M.Pd.**

**PENDAHULUAN**

Bagian ini akan membahas tentang landasan konseptual, landasan formal dan yuridis pelaksanaan PKn di indonesia sejak awal dikenalkannya mata pelajaran tersebut dimulai dengan kurikulum sekolah tahun 1968 sampai dengan diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang didasarkan pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Secara keseluruhan, bab 1 ini akan membahas tentang:

1. Landasan Konseptual
2. Landasan Formal Yuridis
3. Landasan Kurikuler

A.Landasan Konseptual

Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat *multifaset* dengan konteks lintas bidang keilmuan. Namun secara filsafat keilmuan bidang studi ini memiliki objek kajian pokok ilmu politik, khususnya konsep demokrasi politik (*political democracy*) untuk aspek hak dan kewajiban(duties and right of citizen). Dari objek kajian pokok inilah berkembang konsep *civics* yang secara harfiah diambil dari bahasa latin *civicus*, yang artinya warga negara pada zaman yunani kuno. Kemudian secara akademis diakui sebagai embrio civic education, selanjutnya di indonesia hal ini diadaptasi menjadi”pendidikan kewarganegaraan” disingkat pkn.

Pendididkan kewarganegaraan yang memiliki ciri pendekatan interdisipliner berlandaskan pada teori-teori disiplin ilmu-ilmu sosial, yang secara struktural bertumpu pada disiplin ilmu politik. Ada sejumlah teori ilmu-ilmu sosial yang banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan civics yang berakar dari demokrasi politik dan civic education dari kajian pokok ilmu politik. Teori-teori dibawah ini pada dasarnya akan membentuk perilaku warga negara melalui proses pembelajaran pendidikan kewarrganegaraan.

1. **Teori-Teori Emile Durkheim**

Emile durkheim, seperti para ahli ilmu sosial yang lainnya, mengembangkan teori untuk menjelaskan bagaimana perilaku individu dapat dipahami dalam konteks sosial. Ia mengemukakan pengaruh kelompok dan kekuatan masyarakat terhadap apa yang selalu dipandang sebagai kekuatan tindakan pribadi. Teorinya memiliki kekuatan predektif ketika ia menyarankan ketika bahwa angka kematian bunuh diri akan meningkat atau menurun karena terkait dengan perubahan sosial dan ekonomi. Dalam pernyataannya, durkheim menegaskan bahwa*” behavior cannot be fully understood in individualistic terms, that is must be undersrood within a larger social context”* ( schaeffer, 1989:13), selanjutnya durkheim mengembangkan tesis yang cukup mendasar untuk membantu memamhami semua bentuk masyarakat melalui kajian intensif terhadap suku arunta sebuah suku di australia. Ia memfokuskan pada fungsi pelaksanaan agama masyarakat arunta dan memberi perhatian terhadap peran kehidupan kelompok. Durkheim menyimpulkan bahwa seperti bentuk perilaku kelompok lain, agama dapat memperkuat solidaritas kelompok(*religion reinforces a group’s solidarity*) (schaeffer, 1989:13). Beberapa teori durkheim yang terkenal tentang kehidupan masyarakat sebagai berikut:

1. Teori anomi

Teori ini merupakan sebuah kondisi manusiawi yang ditandai oleh ketiadaan peraturan sosial, yang sekaligus sebagai pandangan bentuk kemanusiaan yang asosial, non rasional dan tak berbentuk. Anomi juga merupakan penemuan konseptual yang paling khas dari durkheim dalam teori sosialnya. Ia mengandalkan bahwa bilamana kekuatan-kekuatan moral kehidupan sosial ambruk, individu sama sekali berada dilautan tanpa gagasan apapun tentang tujuan apa yang harus dicapai atau bagaimana hidup secara memuaskan. Dengan demikian anomi juga merupakan sebuah kondisi masyarakat dimana agama, pemerintah, dan moralitas telah kehilangan keefektifannya (suatu keadaan yang serupa dengan keadaan asal hobbes) serta keadaan psikologis yang diakibatkannya pada individu karena kecewa tanpa tujuan hidup apapun dan karenanya tak memiliki kebahagiaan tetap suatu keadaan seperti keadaan alienasi mark. Bila manusia memiliki rasa sebuah kelompok dan kehilangan persentuhannya dengan bentuk yang diberikan kelompoknya pada hidup mereka, maka mereka akan kehilangan jati dirinya sendiri. Mereka pun akan kehilangan perasaan akan kedudukan. Komitmen terhadap apa yang mereka percaya sebagai kegiatan-kegiatan yang berharga. Dengan demikian, mereka kehilangan setiap harapan yang realistis akan kehidupan yang bermakna. Inilah kondisi anomi yang terungkap dalam kekacaubalauan dan ketidakbahagiaan khususnya dikota-kota industri (campbell, 1994:176-177).

1. Teori konsensus

Teori ini menyatakan bahwa fakta-fakta sosial tidak dapat direduksi ke taraf kenyataan yang lebih rendah seperti yang dipelajari dalam biologi dan psikologi khususnya individu. Ia berasumsi bahwa masyarakat sebagai sebuah kenyataan organis yang independen memiliki hukum-hukumnya sendiri, perkembangan dan hidupnya sendiri, sebagaimana seorang holism metodologis, dengan pendirian yang determinitis, individu-individu tidak berdaya dihadapan pembatasan-pembatasan dari kekuatan-kekuatan sosial yang mengharuskan penyusuaian diri dengan norma-norma sosial atau tingkah laku yang disebabkan oleh norma-norma tersebut. Durkheim memberikan semacam jawaban untuk masalah-masalah etis-normatif dari filsafat tradisional. Pendirian normatifnya mirip dengan pendirian aristoteles, yaitu bahwa berfungsinya masyarakat atau “kesehatan organisme sosial” sebagai standar moral yang sesuai, secara normal dan secara standar diandaikan sebagai keadaan yang layak dikehendakai secara moral. Begitu juga secara umum, segala sesuatu yang hormat atau rata-rata untuk sebuah organisme sosial khusus dianggap sehat, dan karenanya dapat diterima masyarakat, sedangkan yang abnormal dan tidak biasa maka bersifat ‘patologis’(durkheim 1958:115:1964:45 campbell 1994:170-171).

1. Teori solidaritas atau kesadaran kolektif

Durkheim mengemukakan dalam bukunya *division of labor in society* bahwa pertumbuhan dalam pembagian kerja meningkatkan struktur sosial dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik, dalam solidaritas mekanik, timbulnya ikatan sosial yang mengikat individu itu dengan kelompoknya tentu bukan paksaan fisik dan bukan pula keuntungan ekonomi, melainkan adanya kepercayaan bersama, cita-cita dan komitmen. Orang yang sama-sama memiliki komitmen moral dan cita-cita merasa bahwa mereka mestinya bersama-sama karena mereka berpikiran serupa sekalipun ada perbedaan dalam tingkatannya, sekurang-kurangnya menganut suatu orientasi agama yang sama, mata pencaharian, tradisi, semuanya merupakan dasar pokok integrasi sosial dan ikatan yang mempersatukan individu dalam orgnisasi kesadaran/ solidaritas mereka. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama *(collective consciousness/conscience)*, yang merujuk pada totalitas kepercayaan kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama tersebut (durkheim 1964:19). Dalam hal demikian, masyarakat memiliki tradisi ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan *(repressive)*, dimana hukuman tidak harus selalu mencerminkan pertimbangan rasional yang mendalam mengenai jumlah kerugian objektif yang menimpa masyarakat tersebut.namun hukum tersebut lebih mencerminkan kemarahan kolektif yang muncul sebagai reaksi atas pelanggaran itu (johnson, 1986:183).

Hal ini berbeda dengan kondisi yang terdapat dalam masyarakat modern, yang heterogen ataupun pluralis mereka merasa saling ketergantungan antara kelompok satu dengan yang lainnya berbeda-beda tersebut. Mungkin mereka bersatu karena memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi walaupun bebeda profesi seperti: para pedagang, dokter, mekanik, manajer, karyawan, dan sebagainya. Mereka membentuk masyarakat dan saling berhubungan serta saling ketergantungan sedemikian rupa sehingga sistem membentuk solidaritas menyeluruh yang oleh durkheim disebut solidaritas organik.

1. **Teori-Teori Thomas Hobbes**

Hobbes sangat populer karena kritikan dan kesalahan yang dituduhkan kepadanya oleh ilmuan sosial yang satu generasi dan generasi setelahnya, terutama mengenai pemikiran filsafat politik, analisis moralitas dan faham ateisnya, namun karya-karyanya banyak dibaca secara luas khususnya di inggris dan eropa umumnya. Karya tulisnya yang terkenal adalah *the elements of law*, (1640), *de cive* (1642), *leviathan*, (1651), *dan de corpore*(1655). Pasca restorasi tahun 1660 popularitasnya sebagai filsuf yang mencemarkan tersebut mendapat perlindungan *raja charles II* dan the earl of devonshire(gaskin 1998). Beberapa teori hobbes yang terkenal tentang kehidupan sosial dan warga negara sebagai berikut

1. Teori kontrak sosial

Teori ini bertolak dari asumsi mengingat individu cenderung mencari perdamaian bagi kelangsungan dirinya dan karena akal menetapkan bahwa kehidupan yang teratur tidaklah memungkinkan selama masih berlangsungnya keadaan alamiah *(the state of nature).* Hal ini jelas menyebabkan manusia harus menemukan cara-cara yang bisa melepaskan mereka dari kondisi primitifnya. Menurut ajarannya, manusia bisa menjamin penjagaan diri hanya jika mereka bersedia membuat perjanjian(kontrak) dengan orang lain dengan cara menghapuskan pihak alamiah absolut mereka pada semua hal. Namun, manusia tidak dapat dipercaya dalam memegang perjanjiannya tanpa adanya kekuatan eksternal. Hobbes(1651) menyatakan bahwa persetujuan tanpa pedang tidak lain hanyalah kata-kata dan tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk menjamin keselamatan manusia (pherson, 1968:17). Satu-satunya pemecahan masalah ini adalah dengan menciptakan otoritas publik yang mempunyai kekuatan memaksa(coerse), yakni untuk memaksa orang tunduk pada perjanjian sosial. Otoritas semacam ini bisa dibangun jika masing-masing individu mempertimbangkan orang lain, menyerahkan hak kebebasan ilmiah kepada orang yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian(kontrak). Menurut hobbes(1651), penyerahan itu dilakukan seolah-olah dilakukan setiap orang berkata kepada orang lain:aku menguasakan dan menyerahkan hak mengatur diriku sendiripada orang ini, atau pada sekumpulan orang, dengan syarat anda menyerahkan hak anda kepadanya dan memberikan kekuasaan padanya dengan cara ini” (pherson, 1968:17). Kumpulan hak dari orang-orang yang disatukan dengan cara demikian yang diberikan kepada satu orang disebut *commonwealth* (persemakmuran). Dengan demikian persemakmuran diartikan sebagai suatu pribadi yang tindakannya bisa mewakili banyak orang, dengan perjanjian timbal balik antara satu orang dengan orang lain; mereka menjadikannya sebagai penguasa. Untuk mencapai tujuannya ia bisa menggunakan kekuatan dan cara-cara lain, yang dianggapnya layak, demi perdamaian dan pertahanan bersama (schmandt, 2002:316). Meskipun demikian, pentingnya sebuah kontrak sosial bagi hobbes dapat dikemukakakan sebagai berikut, pertama, kontrak sosial bukanlah perjanjian antara penguasa atau pemimpin *(ruler)* dan rakyat *(ruled*) , tetapi merupakan kesepakatan *(agreement)* diantara individu-individu untuk mengakhiri keadaan alamiah. Kontrak dalam pandangan mereka adalah kontrak antara masyarakat sebagai instusi ilmiahyang terwujud tanpa perlunya mengadakan kontak. Kedua, kontrak sosial hobbes dilakukan oleh individu-individu yang secara alamiah terisolir dan anti sosial.

 Pandangan ini sejalan dengan pernyataan kaum sophis, bahwa manusia secara alamiah adalah makhluk non sosial dan bahwa keadilan dari lahir dari kesepakatan timbal-balik untuk menghadiri saling menyakiti. Ketiga, kesatuan orang-orang yang dibentuk oleh perjanjian sosial *(social covenant)* adalah lebih merupakan konsekuensi dari kedaulatan dari pada sebagai sumber kedaulatan (schmandt, 2002:317).

1. Teori kedaulatan

Teori ini menyatakan bahwa pihak yang menyerahkan kekuasaannya kepada seseorang dimana seseorang teresebut bisa menjadi penguasa (the sovereign). Dengan lembaga commonwealth, setiap orang adalah pelaku dari semua tindakan penguasa. Konsekuensinya, jika individu mengeluhkan penguasaannya, berarti mengeluhkan dirinya sebagai pelaku. Dengan demikian penguasa terlepas dari kritik dan kebijakannya yang bebas dari debat publik, steril, dari sensor terhadap semua pendapat dan doktrin yang diserahkan kepadanya. Sebagaimana dinyatakan hobbes(1651):

Kekuasaan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain tanpa persetujuannya, Ia tidak bisa kehilangan kekuasaannya, Ia tidak bisa dituduh melakukan penganiayaan oleh bawahan-bawahannya, ia adalah orang yang memutuskan apa yang perlu dilakukan untuk perdamaian. Ia adalah satu-satunya legislator dan hakim perselisihan yang tertinggi dan hakim pada masa perang dan damai(pherson,1968:26)

Dengan demikin ketika warga negara memasuki perjanjian sosial dan telah memilih penguasa, ia bukan hanya kekuasaan politiknya, tetapi mereka juga kehilangan semua hak sipilnya. Pemberontakan oleh orang-orang tidak pernah dianggap sah meskipun individu boleh mencegah setiap upaya yang mengancam kehidupannya yang dilakukan penguasa. Bagi hobbes dalam kondisi ilmiah *(state of nature)* tidak ada pembatasan apa yang menjadi hak orang(dalam hal tidak ada sistem kekuasaan semua orang berhak atas segalanya melawan orang lain), tetapi setelah ada kontrak, setiap orang hanya berhak atas hak yang diizinkan oleh hukum. Bahkan hak milik pribadi diperlakukannya sebagai hak pasca-kontrak yang diberikan oleh negara suatu pandangan anti hukum kasus *(common law)* yang menempatkan pandangan ini sebagai pendukung raja yang berpendapat bahwa semua hak milik diatur kerajaan (shapiro, 2006:30). Meskipun demikian, jika memang terjadi pergolakan, dan pengusa terbukti tidak mampu memadamkannya, perjanjian tampaknya berakhir dan orang-orang kembali kepada keadaan alamiahnya sebagaimana dinyatakan hobbes bahawa sepanjang penguasa tidak dapat melindungi diri mereka perjanjian bisa dibatalkan(pherson, 1968:2). Hal ini berarti orang-orang kembali pada kekuatan mereka sendiri dari bebas untuk berpaling pada kekuatan mereka sendiridan bebas untuk berpaling pada leviathan baru yang bisa melindungi mereka.

1. Teori individualisme

Hobbes dalam bukunya leviathan(1951), mengemukakan bahwa apa yang disebut kekuasaan tertinggi *(finis ultimus)* maupun kebaikan terbesar *(suminun bonun)*, dalam arti diri manusia pada dasarnya adalah tidak ada, sebab dari manusia hanya memikirkan kepentingan/individu. Hal ini tidak mengherankan apabila sifat manusia digambarkan oleh hobbes(1651) sebagai berikut.

*“... the condition of man,.., is a condition of war of every one against every one; in which case every one is governed by his own reason;and there is nothing he can make use of, that may not be a help unto him, in preserving is life against his enemies; it followeth, that in such condition, every man has s right to every thing: even to one another body”(gaskin, 1998: 86-87)*

Suatu hasrat yang abadi dan selalu membara akan kekuasaan demi kekuasaan. Segala tindakan manusia mengarah kepada pemupukan dan hak yang mementingkan diri sendiri *(selfish),* suka bertengkar, haus kekuasaan, kejam dan jahat. Menurut hobbes(1998:82-83) manusia pada hakikatnya sama *(men by nature equal)* dan ada tiga hal yang menyebabkan manusia berselisih: (1) melakukan persaingan*(competition)* untuk menang *(gain)*, (2) sifat malu-malu, tidak percaya(diffidence) demi keselamatan *(safety)*, dan(3) mencapai kekuasaan atau keuangan *(glory)* demi nama baik *(repulation).* Oleh karena itu untuk mencapai hasratnya itu hobbes berasumsi bahwa homo homini lupus yang artinya”manusia adalah serigala yang sama”, jika dibiarkan maka manusia akan menjurus pada perang antar semua lawan semua. Untuk mencegah terjadinya hal itu maka manusia mestinya saling mengikat perjanjian dan masing-masing melepaskan sebagian dari kebebasannya yang tak terbatas itu.

1. **Teori-Teori John Locke**

Leviathan hobbes mendapat sambutan dingin dalam semua aspeknya. Pandangannya bahwa manusia tidak mempunyai kewajiban moral dalam pandangan alamiah (state of nature) dan sikapnya congkaknya terhadap agama dan tradisi sangat mengejutkan pemiki-pemikir lain sezamannya. Serangan-serangan mereka sering dilontarkan secara tajam, karena tidak sejalan dengan doktrin ketuhanan maupun teori lain yang berkembang saat itu. disisi lain dukungannya pada kekuasaan raja yang tidak terbatas menyulut protes keras dari parlemen. Tidak ada orang kecuali hobbes sendiri dan aristokrat yang merasa puas dengan pandangannya dalam filsafat politik. Karena itulah muncul reaksi-reaksi keras dengan munculnya teori-teori baru sebagai responnya. Teori-teori locke yang terkenal tentang kehidupan sosial dan kewarganegaraan sebagai berikut.

1. Teori kekuasaan negara yang terbatas

Sebagaimana telah dikemukakan dalam karyanya yang terkenal, essay concerning human understanding(1669),two treatises of government(1688), dan essay on yhe laws of nature (1660) yang lebih liberal, radikal, dan konservatif, locke mengemukakan pendiriannya yang lebih modern dibandingkan pandangan hobbes. Walaupun locke juga percaya pada kondisi alamiah yang memang dalam sejarah dan masih terdapat di berbagai sudut dunia dan masyarakat sipil namun kotrak sosial bagi locke tidak menimbulkan teori hukum kekuasaan seperti hobbes, melainkan teori hukum perwakilan dan warga masyarakat tetap memiliki hak untuk melawan negara(shapiro, 2006:85). Bila menurut hobbes pemerintah tidak memiliki kewajiban kepada rakyat karena tidak pernah membuat kontrak dengan rakyat, hal ini muncuo lebih merupakan sebagai hasil sampingan kesepakatan diantara rakyatnya, jika pemerintah melanggar kepercayaan yang diberikan rakyat, maka alamiah rakyat untuk mencetuskan revolusi. Namun bila proses ini terjadi maka sama sekali jelas dan masih perdebatan yang hangat hingga kini (shapiro,2006:85). Dalam *two tretises of government pada bab the beginning of political societies* dikemukakan oleh locke bahwa*”men being, as has been said, by nature, all free, equal and independent, no one can be put out of this estate, and subjected to the political power of another, without:his own consent*

Meski bagi locke kondisi alamiah tidak selalu harus merupakan keadaan seperti yang digambarkan hobbes, ia berasumsi bahwa terdapat cacat serius dalam sosial yang tergantung pada pelaksanaan sendiri dari hukum alam tersebut. Pertama terdapat suatu kebutuhan akan suatu hukum yang mapan, diketahui dan diterima serta disetujui oleh kesepakatan bersama untuk menjadi standar yang dianggap benar dan salah. Selain itu juga perlu tidakan bersama untuk memutuskan semua pertentangan diantara mereka. **pertama** prinsip yang menggerakan dibalik persetujuan ini bukanlah rasa takut akan kehancuran, melainkan keinginan untuk menghindari gangguan keadaan alamiah. Kedua terdapat kebutuhan akan hakim yang dikenal adil denganotoritas untuk memutuskan semua perselisihan yang baku

1. Teori liberalisme modern

Walaupun bumi dan seluruh makhluk lebih rendah menjadi milik bersama seluruh manusia, namun tetap manusia memiliki properti atas dirinya sendiri. Jika tidak seorang pun berhak atas dirinya kecuali ia sendiri. Kerja tubuhnya dan kerja tangan-tangannya, bisa dikatakan miliknya. Apapun yang kemudian ia keluarkan dari yang disebabkan dan ditinggalkan,keadaan alami serta mencampurnya dengan kerja darinya, itulah yang menjadikannya sebagai propertinya, sebagaimana dijelaskan dalam*”thus the grass my horse has bit;tle turfs my servant has cut; and the ore i have digg’d in any place where i have a right to them in common with others, become my property, withot the assignation or consent of any body.* Locke memang pendiri pandangan liberal modern mengenai hak individu manusia. Ia memberi pandangan tetap hak alamiah setiap orang karena hukum alam, berhak atas kehidupan, kebebasan, serta hak milik agar dapat bertahan hidup dan berkembang . jadi semua pemilik tanah berhak mendapat perlindungan bagi hak milik mereka masing-masing karena mereka sepakat mematuhi hukum.

1. **Teori-Teori Jean-Jacques Rousseau**

Rousseau adalah seorang tokoh aliran romatisisme, yakni gerakan pemikiran sebagai pemberontakan terhadap zaman rasionalisme yang menentang standar moral dan estetik yang sudah diterima. Aliran ini banyak menengok ke belakang, serta kepentingan historisnya yang didominasi oleh perasaan(feeling) akan mitos dan puisi.

Bebarapa teori rousseau yang dikenal penuh paradoks antara lain:

a. Teori konktrak sosial

Rousseau dalam teori yang ditulis dalam *Du contract sosial social ( 1762)* mengemukakan bahwa “ manusia terbebas,dimana mana ia mengenaan rantai “ Namun dalam bagian karya yang yang sama berbicara tentang hubungan anatara kehendak individual dan kehendak umum komunitas.rousseau mencatat bahwa dalam beberapa kasus “ dipaksa untuk bebas” oleh karna itu tulisan rousseau bagi sebagaian 338 losco dan Williams ,2005:221). Namun bagi rosseau manusia terlahir bebas masyarakat sipil adalah suatu kebutuhan ,serta persetujuan ( consent ) adalah satu-satunya dasae yang abash bagi kekuasaan politik.masalah yang ada sebagaimana dirumuskannya adalah “ menemukan bentuk persekutuan ( association) yang dengan kekuatan Bersama akan mempertahankan dan melindungin orang serta menyatukan diri dengan orang lain, ia masih patuh pada dirinya dan masih mempunyai kebebasan ( Rousseau 1962: 116).

Disatu sisi pihak anarki akan dapat dicegah dengan pembuatan otoritas publik; dilain pihak individu akan mendapatkan kebebasannya yang luas.Rousseau nampaknya melihat jawaban dari di lema yang dikedepankannya dalam *contract* pada pembentukan masyarakt sipil.dengan persetujuan ini masing-masing kelompok menjadi rakyat atau masyarakat mereka menciptakan masyarakat dan memberi otoritas yang sah.dalam hal ini kebulatan suara diperlukan dan pembentukan awal kareana tidak ada individu yang bisa dipaksa untuk keluar dari keadaan alamiah tanpa persetujuannya. Secara sederhana tujuan kontrak sosial menurut Schmandt ( 2002:394) dapat diidentifikasi sebagai berikut **.pertama**, kebutuhan akan masyarakat korporasi ( corporate society) yang mampu mememobilisasi kekuatan Bersama dengan dukungan semua anggota dan keinginan masing-masing anggota untuk tetap bebas meskipun disatukan dengan oang lain dalam ketergantungan timbal balik .**kedua** tujuan ini bisa dicapaii dengan kesepakatan timbal balik dimana masing masing anggota menyerahkan kekuasaan di bahwa aturan kehendakkan Bersama yang tertinggi, serta anggota dapat menerima orang lain sebagai bagian yang tak terpisahkan diri semua orang ( Rousseau,1962). Kemudia dengan tindakan penyatuan sosial ,maka seketika itu juga tercipta suatu pribadi kolektif baru : yakni negara.lembaga politik *( body politic)*ini juga merupakan wujud moral yang mempunyai kehendak umum sebagai organisme psikologis dimana tidak terdapat lagi konflik -konflik berarti antara tujuan semua orang dengan sebagai didalamnya.

b. Teori Romantisisme

Dalam tulisannya yang berjudul On the Origin and foundation Inequality Amoong Men, Second DIscurse ( 1754). Rousseau berspekulasi tentang asal usul masyarakat dan kebangkitan pemerintahan yang pesimistik.pada bagian pertama tulisannya , Rousseau melukiskan sketsa antropologis dari kehidupan manusia sebagai makhluk solitary dan polos namun damai serta tidak ada individu yang mengklaim atau berhak atas tindakan terhadap orang lain. Kemudian dengan berkembangan kemampuan berbicara akal, dan khususnya kebangkitan propeti pribadi ,ras manusia belajar mengembangkan dua sifat yang yakni “tercela” dan “luhur”. Sedangkan pada bagian kedua dijelaskan bagaimana manusia mengembangkan “sifat- sifat perusak “ karena pembebasan kemampuan serta klaim-klaimproperti pribadi yang kepada yang sedikit. Rousseau tidak bermaksud mendesahkan kembali-nya kesederhanaan seperti masa-masa lalunya kehidupan, melainkan sebaliknya ia mengaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus mereorganisasi kehidupan politik dalam cara tertentu sehingga menunjukkan kebebasan dan kesertaan nya, sejauh dapat dipraktikan dalam konteks komunitas (Losco dan Wiliam, 2005:224).

Sungguh menyedihkan apabila kita dipaksa mengakui bahwa perbedaan kemampuan antara binatang dengan manusia dimana manusia memiliki kemampuan yang hampir tak terbatas, namun ternyataan sekaligus sebagai sumber seluruh kemalangan manusia itu sendiri.inilah yang pada waktunya akan menarik manusia keluar dari keadaan aslinya , dimana ia menghabiskan hari-harinya dalam kedamaian dan kepolosan . kini secara terus menerus manusia menghasilkan temuan-temuan maupun kesalahan – kesalahan dan kebejatan yang melahirkan berbagai tiranl bagi dirinya sendiri dan bagi alam (Rousseau, 1962: 424). Manusia ternyata tidak lebih baik dari moster- moster yang rakus dan individualistic dengan pemeo “Silahkan engkau binasa asalkan aku aman”( Losco dan Williams, 2005:233). Teori rousseau ini telah banyak mempengaruhi pemikiran politik , pemerintah , kenegaraan ,dan kewarganegaraan diseluruh dunia.

Dengan beberapa teori ilmu-ilmu sosial yang telah dikemukakan oleh pelopornya yang banyak mempengaruhi perilaku kewarganegaraan . secara konseptual , teori-teori tersebut telah menjadi landasan berpikir bagi warga negara dalam berbagai kemasyarakatan dan kewarganegaraan.

**B. landasan Formal Yuridis**

Secara yuridis-formal, ladasan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah undang -undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 45). Sebagai landasan konstitusional .undang -undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( sikdiknas) sebagai landasan operasional , dan perarturan Menteri Nomor 2006 tentang 2006 tentang standar isi ( SI) dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompentesi Lulusan ( SKL) sebagai landasan kurikuler . aejalan dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional pendidikan ( BSNP) , maka kurikulum pendidikan kewarganegaraan untuk lingkungan Lembaga pendidikan formal dilaksanakan dengan berpedoma pada kurikulum Tingkat satuan Pendidikan ( KTSP).

 Untuk 1045 sebagai landasan konstitusional pada bagian pembukaan alinea keempat memberikan dasar pemikiran tentaf tujuan negara. Salah satu tujuan negara tersebut dapat dikemukakan dari pernyataan**” mencerdaskan kehidupan bangsa “.** Apabila dikaji maka tiga kata ini mengandung makna yang cukup dalam. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung pesan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Dalam kehidupan berkewarganegaraan , pernyataan ini memberikan pesan kepada para penyelenggara negra dan segenap rakyat agar memiliki kemampuan berpikir, bersikap dan berperilaku secara cerdas baik dalam proses pemecahan masalah maupun dalam mengambil keputusan kenegaraan kebangsaan, dan kemasyarakatan .

 UU Nomor 2003 tentang sisdiknas sebagai lamdasan operasional dengan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan pada pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar Yang Maha esa , berakhlak Mulia , sehat, berilmu ,cakap, kreatif ,mandiri , dan menjad warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

 Selanjutnya pada pasal 37 ayat ( 1) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat “..b.pendidikan kewarganegaraan ..” pada ayat ( 2) kemukakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :…”b. pendidikan kewarganegaraan ;……” sedangkan pada bagoan penjelasan pasal 37 dikemukakan bahwa “ pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentukan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

 Adanya ketentuan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam UUsisdniknas sebagai mata pelajaran wajib dijenjang pendidikan dasar, menengah , dan tinggi menujullan bahwa mata pelajaran ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dnegara ini. Adapun arah pengembangannya hndaknya difokuskan pada pembentukan peserta didikagar menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

 Arah pengembangan pendidikan nasipnal pada era reformasi mengacu pada UU Sisdiknas yang dioperasionalkan dalam peraturan pemeritah ( PP0 Nonor 19 Tahun 2005 tentangstandar Naional pendidikan ( SNP).sejalan kebijakan oyonomi pendidikan pengembangan kurikulum sekoalh tidak kagi dibebankan kepada pemerintah osusat sebagaimana terdahulu melainkan diserahkan kepada pemerintah pusat sebagaimana dterdahulu melaikan diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah pusat melalui.Depertemen pendidikan Naional hanya menyediakan standar nasioal yakni beruba standar isi dan standar kompetensi lulusan semesntara pelaksanaan pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sesuai dengan jejag dan jenisnya. Sebagai landasan kurikulernya, pendidikann kearganegaraan untuk jejang pendidikan dasar dan menengah mengacy pada Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 masing -masing tentang SI dan SKL.

 Berlaku ketentuan tentang otonomi pedidikan implikasi bagi setiap satuan pendidikan termasukimplikasi pengemabangan kurikulum.bahwa mereka memiliki kewenangan yang lebih dalam pengembangan kurikulum bahkan dalam pengeloaanbidang lainnya, namun dipihak lain mereka pun ditutut agar selalu meningkatkan kualitas satuanpednidikan yangs sesuai dengan nasionak terkait.

C. Ladasan kurikuler

Pada tahun 2003 disahkan undang -undnag Nomor 20 tahun 2003 tentang sistemm pendidikan NasioalUndang -undnag tersebut telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indonesia . salah satunya implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut adalah lahirnya peraturan pemerintah ( PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikkan ( SNP).dalam PP tersebut dikemukakan bahwa standar nasional adalah kriteria minimal tentangminimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia . Menurutpasal 35 Undang – Undang NO. 20 Tahun 2003,standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenanga kependidikan , sarana dan prasaba ,pengelolahan, dan pembiyaan .Oleh karena itu, adanya standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum , tenaga pendidikan digunakan sarana prasarana , pengelolahan, dan pembiayaan. Oleh karna itu ,adanya standar nasional pendidikan telah berimplikasi terhaddap sejumlah kebijakan bindang pendidikan yang lebih rendahnya.

 Sementara itu dalam pasal 2 ayat ( 1)peraturan pememrintah NO. 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa standar nasional meliputi :

1. Standar isi;
2. Standar proses;
3. Standar kompetensi lulusan;
4. Standar pendidik dan tenaga pendidikan;
5. Standar sarana prsarana;
6. Standar pengelolaan;
7. Standar pembiayaan;
8. Standar penilian pendidikan.

Sebagai implikasi dari ketentuan PP 19/ 2005 tentang standar Nasional pendidikan , khsusunya tentang standar isi dan standar kompentesi lulusan, maka lahirlah Permediknas Nomor 22 tentang standar isi dan nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan. Permendiknas inilah dijadikan landasan operasional ( acuan ) bagi satuan pendidikan dalam mengembangan kurikulum mata pelajarann sekolah umumnya dan khsusunya untuk pelajar Pkn mengacu pada peraturan Menteri pendidikanNaional ( Permendiknas0 Nomor 22 tentang standar isi dan KTSP yang dikeluarkan oleh badan standar Nasional Pendidikan ( BSNP).

 pemendiknas Nomor 22/ 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa pendidikan diindonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitem kuar dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia . komitmen yang kuat dan konsisten tehadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa,dan bernegara,yag berdasarkan Pancasila dan undang -undang dasar 1945 , perlu ditingkatkapemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Dalam permendiknas nomor 23/2006 tentang standar kompetensi lulusan pasal 1 ayat (10 dikemukakan bahwa “ standar kompetensi”lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai sebagai pendoma penilaian dalam menentukankelulusan peserta didik; dan ayat ( 2) standar kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud padat ayat (1) meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah ,standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran , dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

 Standar kompetensi lulusan untuk kelompok mata pelajaran **Kewarganegaraan dan Kepribadian** dapat diuraikan sebagai berikut.

**SD/ MUSDLB\*/paket A**

1. Menujukkan kecintaan dan kebanggan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia.
2. Mematuhi aturan -aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya.
3. Menghargai keberagaman agama, budaya,suku,ras,dan golongan sosial,ekonomi,dilingkungan sekitarnya.
4. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
5. Mengenal kekurangan dan kelebihan sendiri.
6. Menujukan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya.
7. Berkomunikasi secara santun.
8. Menunjukkan kegemaraan membaca.
9. Meunjukkan kebiasaan hidup bersih,sehat,bugar,aman,dan memanfaatkan waktu luang.
10. Bekerja sama dalam kelompo ,totong-menolong ,dan menjaga diri sendiri dalam lingkungankeluarga dan teman sebaya.
11. Menujukkan kemampuan mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya local.

**SMP/MTS/SMPLB\*/paket B**

1. Menerapkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara demi terwujudnya persatuan negara demi terwujudnya persatuan dalam Negara kesatuan Rpublik Indonesia.
2. Mematuhi aturan -aturan sosial ,hokum dan perudangan.
3. Menghargai keberagaman agama,budaya,suku,ras,dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional,
4. Memanfaatkan lingkungan seaca bertanggung jawab.
5. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri.
6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun.
7. Menunjukkan sikap percaya diri sendiri.
8. Menunjukkan kegemaraan membaca dan menulis.
9. Menujukkan kemampuan belajar seacara mandirisesuai dengan potensi dimiliknya.
10. Menghargai tugas pekerjaan dan memilikikemampuan untuk berrkarya .
11. Menujukan kebiasaan hidup bersih ,sehat, bugar, dan aman dalam kehidupan sehari-hari.
12. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat.
13. Menghargai adanya perbedaan pendapat.
14. Menghargai karya seni budaya seni dan budaya nasional Indonesia.

SMA /MA /SMALB\*/paket c

1. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa,dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berpartisipasi dalam penegkan aturan-aturan sosial, hukum dan perundangan.
3. Menghargai keberagamaan agama,bangsa,suku,ras,golongan sosial ekonnomi dan budaya dalam tatan global.
4. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.
5. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihandiri serta memperbaiki kekurangannya.
6. Berkomunikasi dan berinteraksi secara elektif dan santun melalui berbagai cara termasuk pemanfaatkan teknologi informasi.
7. Menujukan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku ,perbuatan dan perkerjannya.
8. Menunjukan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri.
9. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis.
10. Berkarya secara kreatif, baik individual maupun kelompok.
11. Menjaga kesehatan ,ketahan, dan kebugaran jasmani.
12. Menunjukan sikap kompetitif dan sportif untul meningkatkan ketakwaan dan memperkuatkan kepribadian.
13. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan dimasyarakat.
14. Mengahargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.
15. Menunjukkan apresiasi terhadap karya estetika.

**SMK/MAK**

1. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa,dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berpartisipasi dalam penegakan atturan-anturan sosial ,hukum dan perundangan.
3. Menghargai keberagamaan agama,bangsa,suku,ras,golongan sosial ekonomi,budaya dalam tatanan global.
4. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.
5. Mengambil diri secaea optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya.
6. Berkomunikasi dan beriteraksi secara efektif dan satuan melalui berbagi cara termasuk pemanfaatan teknologi informasi.
7. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawabatas perlilaku ,perbuatan,pekerjaanya.
8. Menujukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayakan diri.
9. Menunjukan kegemaran membaca menulis.
10. Berkarya secara kreatif,baik individual maupun kelompok.
11. Menjaga kesehatan ,ketahanan,dan kebugaran jasmani.
12. Menunjukkan sikap kompeeratif dan sportif untuk meningkatkan ketaqwaan dan mempukuat keprebadilan.
13. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan dimasyarakat.
14. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.
15. Menunjukkan apresiasi terhadap karya estetika.

Adapun kerangla dasar kurikulum kelompok mata pelajaran kewarganeganegaraan dan kepribadian uraikan dalam table sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No**  | Kelompok mata pelajaran | cakupan |
| 2 . | Kewarganegaraan dan kepribadian | Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan ksaran dan wawasan peserta didik akan status,hak,dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarkat,berbangsa,dan bernegara,serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan,jiwa dan partriotisme bela negara, panghargaan terhadap hak-hak manusia,hidup,kesetaran gender,demorasi,tanggung jawab sosial,ketaatan pada hukum,ketaatan membayar pajak,dan sikap serta perilaku anti korupsi,kolusi dan nepotisme. |

 Salain tujuan dan cakupan kelompok mata pelajaran sebagai bagian dari kerangka dasar kurikulum,perlu dikemukakan prinsip pengembangan kurikulum pengembangan kurikulum.kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah berpendoma dan permendiknas nomor 22 dan 23 tentang standar isi dan standar isi dan standar kompetensi lulusan serta panduan penyusun kurikulum yang dibuat oleh BSNP.kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

1. **Berpusat pada potensi,perkembangan ,kebutuhandan kepentingan peserta didik dan lingkungannya**

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia,sehat ,berilmu,,cakap,kreatif,

Mandiri dan menjadi warga negarayang demokratis serta bertanggung jawab.untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi,perkembangan,kebutuhan,dan kepentingan peserta didik serta tuntunan linkungan.

1. **Beragam dan terpadu**

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik,kondisi daerah ,dan jenjang serta jenis pendidikan,tanpa membedakan agama ,suku,budaya dan adat istiadat,serta status sosial ekonomi dan gender.kuikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum,muatan local,dan pengembangan diri secara terpadu,serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

1. **Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ,teknologi,dan seni**

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan,teknologi,dan seni berkembang secara dinamis,dan oleh karena itu semangat danmanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,dan seni.

1. **Relevan dengan kebuttuhan kehidupan**

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatka pemangku kepentingan *( stakeholders*)untuk menjadi relevansi pendidikan kemasyarakatan,dunia usaha dan dunia kerja.oleh karena itu pengembangan keterampilan pribadi,keterampilan berpikir,keterampilan sosial, keterampilan akademik dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

1. **Menyeluruh dan berkesinambungan**

Substasi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi ompetensi bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antara semua jenjang pendidikan.

1. **Belajar sepanjang hayat.**

Kurikulum diaahkan kepada prose pengembangan,pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung spanjang hayat.kurikulum mencerminkan keterkaitan anatara unsur -unsur pendididkan formal,nonformal,dan informal,dangan memperhatikan kondisi dan tuntunan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangab manusia seutuhnya.

1. **Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah**

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat,berbangsa bernegara.kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Demikianlah prinsip -prinsip yang perly dipertimbangkan dan jadikan pendoma dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan oleh praktisi pendidikan disetiap jenjang dan jalur satuan pendidikab masing-masing.

**RINGKASAN**

secara konseptual Pkn sebagai bidang studi yang bersifat *multifaset* dengan konteks lintas bidang keilmuan yang disebut interdisipliner dan multidimensional berlandaskan pada teori -teori disiplin ilmu-ilmu sosial ,yang secara stuktural bertumpu padadisiplin ilmuu politik.sejumlah teori ilmu-ilmu sosial yang berakar dari demokrasi politi dan civic education dan kajian pokok ilmu politik melimputi teori anomi consensus,solidaritas sosial ,kesadaran kolektif individualisme,kedaulatan ,kontrak sosial,kesadaran kolektif,idividualisme ,kedaulatan kontrak sosial, kekuasaan negara,liberalism modern.

 Secara yuridis-formal ,landasan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah undang-undang dar RepubllikInonesia Tahun 1945 ( UUD RI 1945) sebagai landasan konstitusional Unang-Undang sebagai landasa operasional dan peraturan menti Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi (SI ) dan Nomor 23 tahun 2006 tentang standar.

 Secara khusus ,landasan kurikuler Pkn diindoneisa adalah peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan ( SKL) dan panduan Kurikulum Tingkat satuan pendidikan ( KTSP).